



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari datok penghulu setempat
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Fotocopy STTS PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka



1. Pemohon memasukkan Berkas ke loket Pelayanan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Kesejahteraan Sosial , jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Kesejahteraan Sosial menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah diparaf Sekcam ditandatangani oleh Camat
7. Surat Keterangan Tidak Mampu di stempel basah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut mengetahui Surat Keterangan Tidak mampu



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website : bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id
3. Kotak saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan